Mohammad Abud Musa'ad
Universitas Cenderawasih

Otonomi Khusus Papua: Issu Pokok dan Perkembangannya
(Papuan Special Autonomy: Principal Issues and Development)

Regional University Consortium Conference:
Regional Economic Development In A Decentralizing Indonesia

Project 497-0357 / 204-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

July 2-3, 2002

OTONOMI KHUSUS PAPUA:
Issu Pokok dan Perkembangannya

Otonomi Khusus
Papua

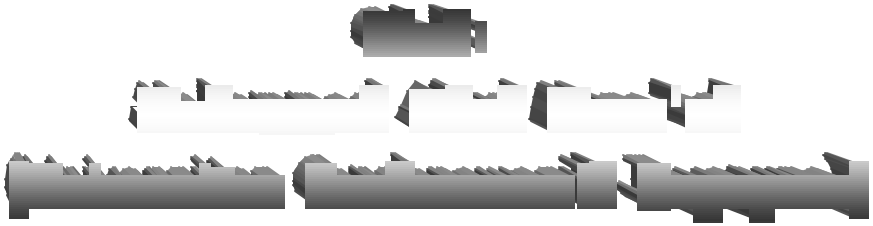

PERUBAHAN PARADIGMA PEMERINTAHAN

- Sentralisasi → Desentralisasi
- Sentripikal → Sentrifugal
- Atas bawah → bawah atas
- a ruling Process=kapasitas seorg pemimpin

↓

- a governing process=kons. etis pim & masy.

↓

- an administering process=sistem huk. Yg kuat &komprehensif.

Perkembangan Otonomi di Papua

- UU.No.15/1956
- UU.No.23/1958
- Pnps.No.1/1963
- Kepres No.57/1963
- UU.No.5/1969
- UU.No.12/1969
- UU.No.21/2001

UU.12/1969 Versus UU.21/2001

DIMENSI	UU.NO.12 TAHUN 1969	UU.NO.21 TAHUN 2001
Struktur	4 Bab 16 Pasal	24 Bab 79 Pasal
Prinsip Dasar	Penyerahan Urusan	Penyerahan Kewenangan
Jml Urusan/ Kewenangan	5 Urus yg diserah (kesra,kes,tani,pu dikbud)	5 Wewenang yg tdk diserahkan

Filosofi UU.No.21/2001

❖ Pengakuan

(Konsiderans Menimbang)

- ***Cita2 & 7an NKRI***
- ***Masy.Papua insan ciptaan TYMK***
- ***Satuan Pemda bersifat khusus***
- ***Org Papua ras melanesia***
- ***Penye.pem-pembang blm memenuhi keadilan, kesejah, tegak huk-ham***
- ***SDA blm optimal bagi masy.asli***
- ***Kesenj.Papua dgn prov lainnya***

Filosofi UU.No.21/2001

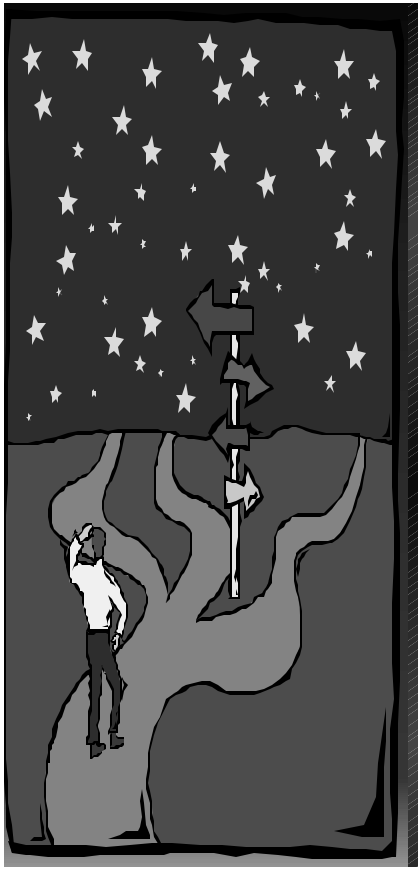

❖ **Komitmen**

(Konsiderans menimbang)

- Junting HAM,nilai 2 agama, demokrasi,hukum,& budaya
- Hargai kesetara' & keragaman
- Lindung & hargai etika-moral
- Lindung hakdas org asli & HAM
- Supremasi Huk & tegak demok
- Harga plurarisme
- Selesaikan masalah langgar HAM

Batang Tubuh UU.No. 21/2001

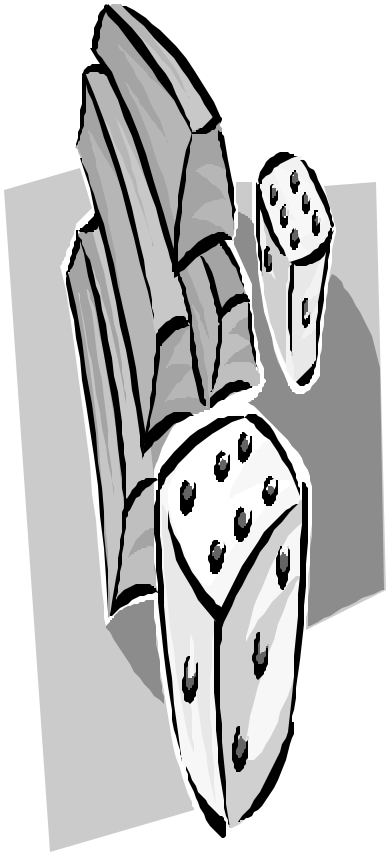

- Identitas Provinsi
- Pembagian Daerah
- Kewenangan Daerah
- Bentuk & Susunan Pem.
- Pengkat & Kepegawaian
- Partai Politik
- Perdasus,Perdasi,& Kepgub
- Keuangan &Perekda
- Perlindung’ Hak Masyad & HAM
- Keagamaan
- Pendidikan, Kesehatan, & Sosial
- Kependudukan & Kenaker
- Pengawasan & Pemb.Berkelanjutan
- Peralihan & Penutup

- Penyelenggaraan Otonomi khusus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- Pelaksanaan Otonomi khusus harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah;

[illegible]

- Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom dan karenanya dalam Daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya yang berlaku ketentuan Peraturan Daerah ;

IDENTITAS & SIMBOL KULTURAL

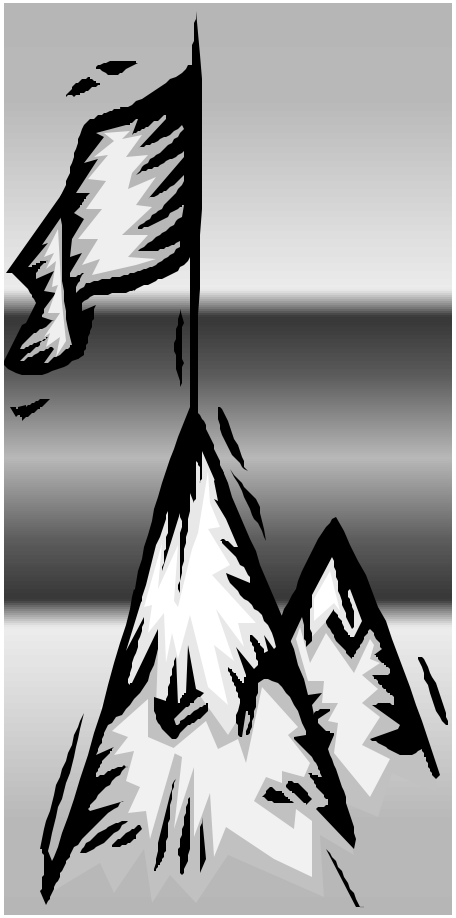

- **Identitas provinsi & simbol kultural orang asli Papua diakui, yg teraktualisasi dlm bentuk penggunaan nama provinsi Papua *(ps. 1 a)* & pengakuan terhdp lambang daerah *(ps.2)* sebagai simbol kultural & kemegahan jati diri orang Papua (bendera dan lagu).**
- **Lambang-lambang daerah tsb tdk diposisikan sebagai simbol kedaulatan.**
- **Bentuk dan tatacara penggunaan lambang-lambang dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Perdasus.**

Pembagian Daerah (Bab III, Pasal 3)

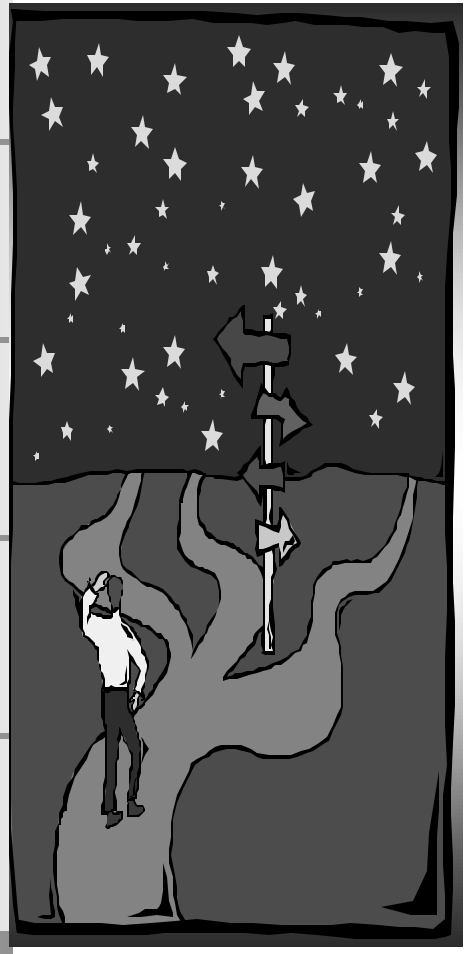

- Provinsi Papua terdiri atas kab & kota yg masing2 berkedudukan sebagai daerah otonom.
- Kab & kota terdiri atas sejumlah distrik. Distrik adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Kepala distrik tidak diposisikan sebagai Kepala Wilayah, kewenangan Kepala Distrik tergatung dari limpahan *(delegasi)* kewenangan tertentu dari Bupati/Walikota.
- Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau nama lain, sebagai kesatuan masy huk yg memiliki kewenangan atur & urus kepentingan masy setempat berdasarkan asal usul & adat istiadat setempat yg diakui dlm sis pemnasi & berada di daerah kabupaten/kota.
- Otokam bersifat asli bersumber dr kebudayaan setempat,bercirikan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- Di prov.Papua dpt dibentuk kawasan2 utk kepentingan khusus, seperti; kawasan pengemb eko, pengemb budaya, kawasan konservasi, dsb, berdasarkan peraturan per-undang2an atas usul provinsi.

KEWENANGAN PUSAT DGN KEKHUSUSAN

- **Bidang politik luar negeri**
- ❖ Perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur sesuai peraturan perundang2an.(Ps.4 ayat 6)
- ❖ Provinsi Papua dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan diluar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk maksud tersebut, pemerintah daerah atau pihak swasta di provinsi Papua dapat membentuk badan atau lembaga diluar negeri yang bertujuan memajukan pendidikan, meningkatkan investasi, pengemb. pariwisata (Ps.4 ayat 7)

Bidang Pertahanan dan Keamanan

- Gubernur berhak berkoordinasi dgn pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di provinsi Papua; (Pasal 4, ayat 8)
- Kebijakan keamanan di provinsi Papua dikoordinasikan oleh Kepolda provinsi Papua kepada Gubernur; (Pasal 48, ayat 2)
- Tugas kepoli dibid tibtram masy di prov Papua & biayaannya diatur dgn perdasi;(Pasal 48,ayat 3)
- Pengangkatan Kapolda Papua dilakukan o/ Kapolri atas persetujuan Gubernur Papua; (Pasal 48, ayat 5)
- Pend dasar & pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian RI di provinsi Papua diberi kurikulum muatan lokal; (Pasal 49, ayat 2)
- Penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di provinsi Papua, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur.(Pasal 49, ayat 5)

Bidang Moneter dan Fiskal

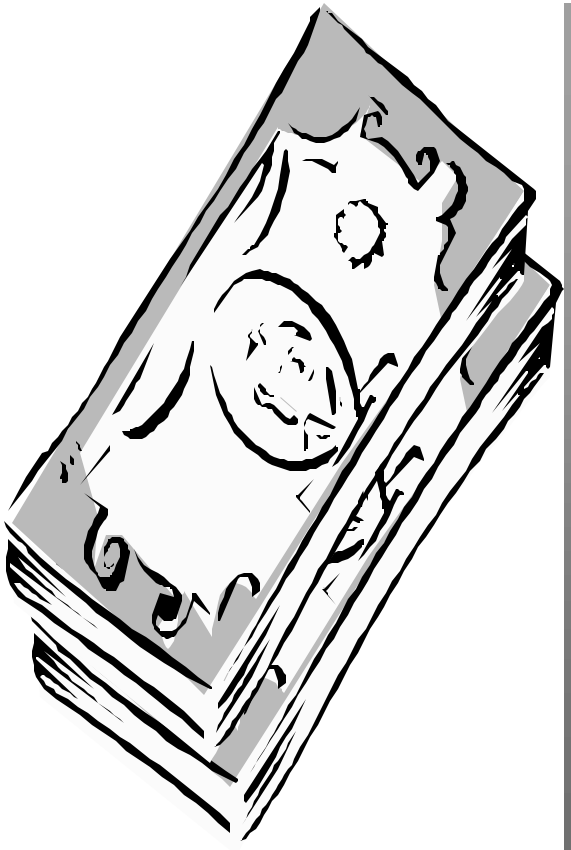

- Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah; (Pasal 35, ayat 1)
- Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan bukan pajak yang berasal dari provinsi Papua disampaikan kepada pem. provinsi dan DPRP setiap tahun anggaran.

  (Pasal 37)

Bidang Peradilan

- Pengangkatan KAJATI di provinsi Papua di lakukan o/ Jaksa Agung Republik Indonesia dengan per-setujuan Gubernur;

  (Pasal 52, ayat 2)
- pengakuanadanya peradilan adat di dalam masy huk adat tertentu;(Pasal 50, ayat 2)

Bidang Agama

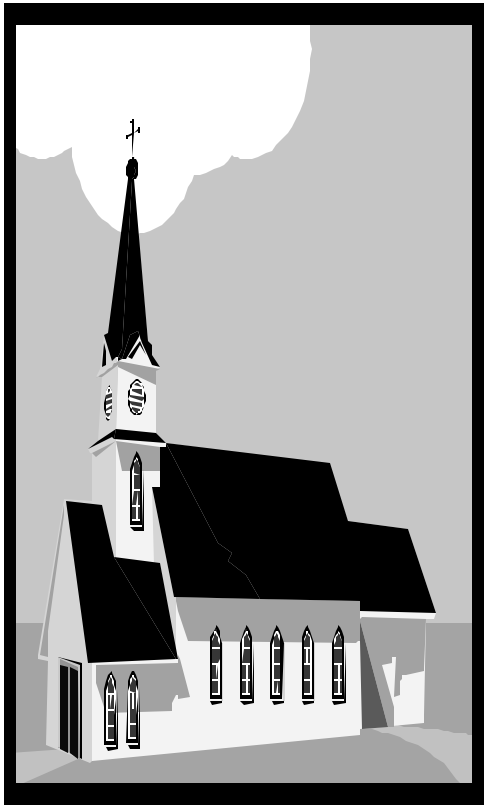

- pemerintah mendelegasi kan sebagian kewenangan perizinan penempat an tenaga kerja asing bidang keagamaan di provinsi Papua kepada Gubernur provinsi Papua

  (Pasal 55, ayat 2)

BENTUK & SUSUNAN PEMERINTAHAN PAPUA

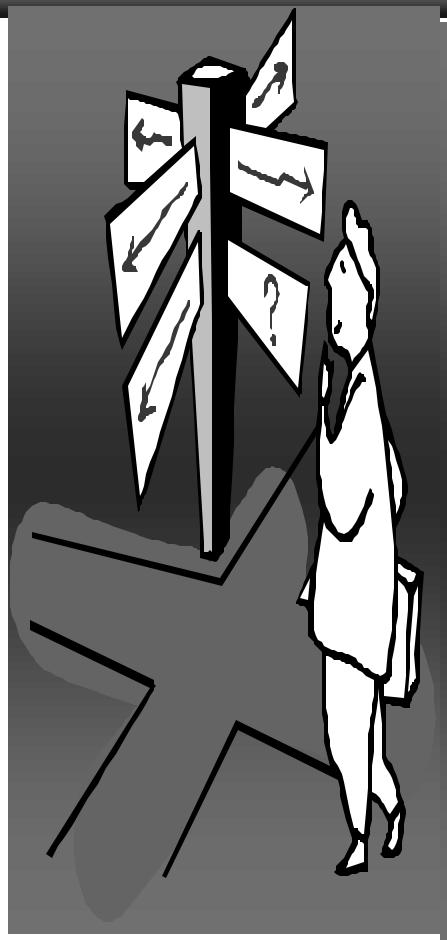

- Pemerintahan daerah provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif, Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif & MRP sebagai badan representasi kultural orang asli Papua; (Pasal 5)
- DPRP terdiri atas anggota yang dipilih & diangkat berdasarkan peraturan per-undang2an, yg jumlah 1¼ dari jumlah anggota DPRD provinsi Papua sebagaimana diatur dlm peraturan per-undang2an;(Pasal 6)
- Susunan, Kedudukan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Pasal 6)
- Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemprov lainnya.(Pasal 11)
- Selaku wkl Pemerintah Gubernur memiliki tugas & wewenang: melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan & memfasilitas kerjasama dan penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.(Pasal 15)

BENTUK & SUSUNAN PEMERINTAHAN PAPUA

- Anggota MRP adalah orang asli Papua yang yg terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan, yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.(Pasal 19)
- Tugas dan wewenang MRP adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap; bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP, rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur, rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di provinsi Papua khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua, menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan memfasilitasi tindaklanjut pneyelesaiannya, serta memberi pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.(Pasal 20)
- Untuk pertama kalinya syarat2, jumlah & tatacara pemilihan anggota MRP diusulkan oleh DPRP dan Gubernur kepada Pemerintah sebagai bahan penyusunan PP.(Pasal 72)

Perangkat & Kepegawaian

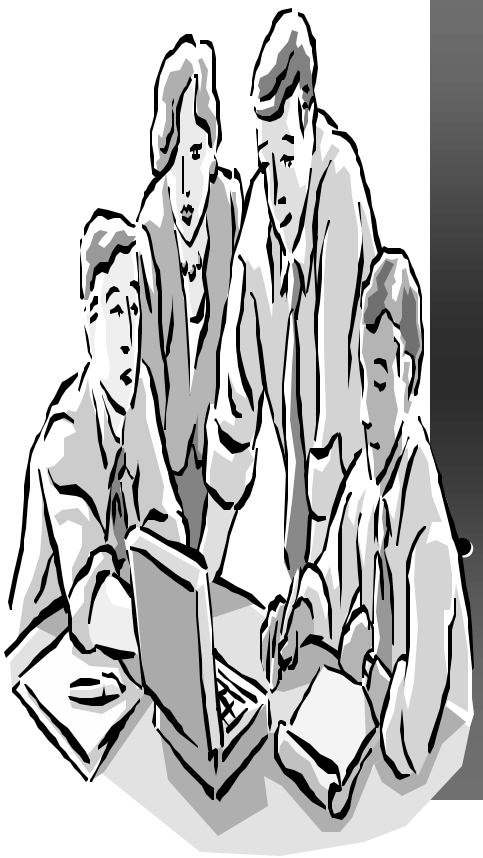

- Pembentukan perangkat pemprov dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan. Perangkat provinsi Papua dapat meliputi; sekretariat daerah, sekretarikat DPRP, sekretariat MRP, dinas provinsi, dan lembaga tehnis lainnya.(Pasal 26)
- Undang-undang ini juga memberi wewenang kepada pemprov. & kabupaten/ kota utk menetapkan kebijak Kepeg sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah setempat.

(Pasal 27)

Partai Politik

- ✓ Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik;(Pasal 28)
- ✓ Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (Pasal 28)
- ✓ Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua; (Pasal 28)
- ✓ Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.(Pasal 28)

KEUANGAN & PEREKONOMIAN

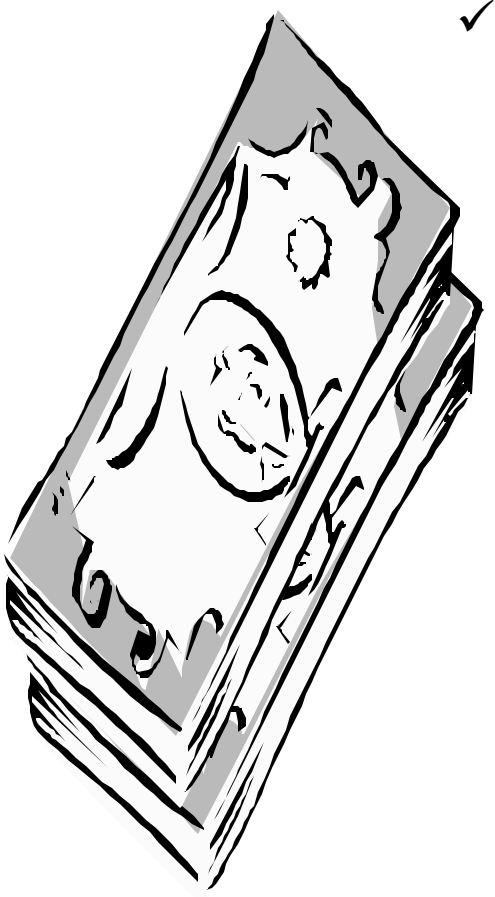

- ✓ **Sumber Keu Prov Papua:(1) PAD *(pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan kekayaan daerah lainnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah)*; (2) dana perimbangan:bagi hasil pajak *(PBB 90 %, BPHTB 80 %, PPh orang pribadi 20 %)*, bagi hasil SDA *(kehutanan 80 %, perikanan 80 %, pertambangan umum 80 %, pertambangan minyak bumi 70 %, pertambangan gas alam 70 %),* DAU dan DAK *(sesuai peraturan per-undang2an); (3)* penerimaan khusus dalam rangka otsus *(setara 2 % dari DAU nasional)*; (4) dana tambahan dlm rangka pelaksanaan otsus *(ditetapkan Pemerintah & DPR berdasarkan usulan provinsi)*; (5) Pinjaman Daerah; (6) dll penerimaan yang sah; (Pasal 34)**

KEUANGAN & PEREKONOMIAN

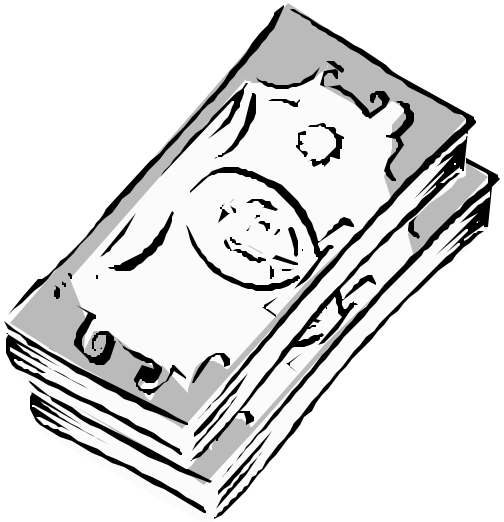

- Penambahan penerimaan dari komponen: (1) Dana perimbangan sektor minyak bumi sebesar 55 % & gas alam sebesar 40 %; (2) Dana khusus yang setara dengan 2 % DAU nasional serta; (3) Dana tambahan untuk pengembangan infrastruktur.(Pasal 34)
- Masa berlaku Perimbangan sektor migas 70 % daerah & 30 % Pusat selama 25 thn, thn ke-26 berubah menjadi 50 % daerah & 50 % Pusat.Masa berlaku penerimaan khusus setara 2 % DAU Nas selama 20 thn; (Pasal 34)
- Pembagian penerimaan tambahan dlm rangka Otsus antara prov dgn kab/kota diatur secara adil & berimbang dgn Perdasus, dgn perhatian khusus kpd daerah tertinggal; (Pasal 34)
- Penggunaan dana khusus setara 2 % DAU Nas prioritas bagi Dik-Kes;(Pasal 34 &36)

KEUANGAN & PEREKONOMIAN

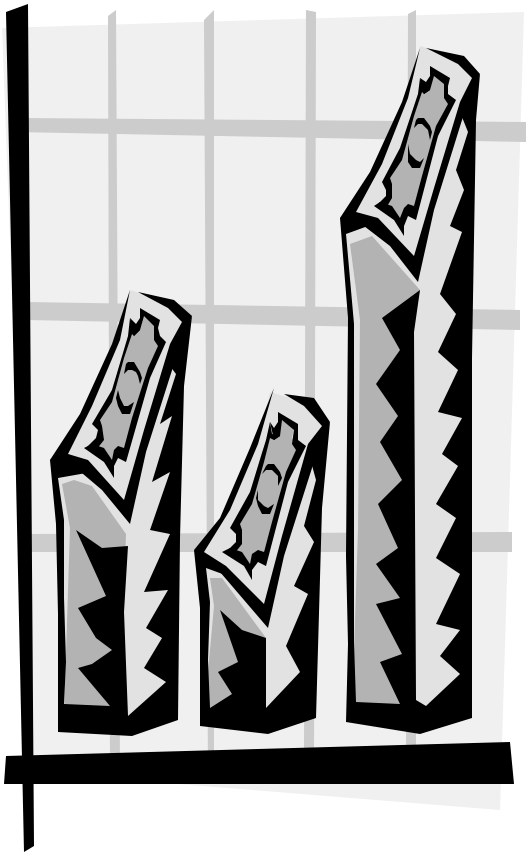

- Perekonomian Prov Papua diarahkan & diupaya utk menciptakan sebesar2nya kemakmuran & kesejahteraan seluruh rakyat Papua;(Pasal 38)
- Usaha 2 perek yg manfaat' SDA lakukan dgn ttp hormati hak2 masy.adat, beri pasti huk bg pengusaha, & prinsip2 lestari lingk, pemblanjut ditetapkan dgn PERDASUS; (Pasal 38)
- Olahan lanjutan dilaksana' di prov Papua & ber dasar pd prinsip eko;sehat, efisien, kompetitif (Pasal 39)
- Izinan & janjian yg telah dilakukan ttp berlaku selama tdk cacat huk, rugikan hak hidup masy, bertentangan dgn UU ini; (Pasal 40)
- Pemda dpt sertakan modal pd BUMN/ usaha swasta yg beroperasi di Papua. (Pasal 41)
- Penanam modal yg investasi hrs akui & hargai hak masy adat. Masy adat ikut dlm perundingan. (Pasal 42)